



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1154, 2017

KEMENPP-PA. Satuan Tugas Penanganan
Masalah Perempuan dan Anak.

PERATURAN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan
 - b. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak-anak mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - c. bahwa lembaga layanan memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang telah dibentuk di daerah belum optimal dalam memberikan layanan karena kendala lokasi korban yang jauh dan belum semua melakukan penjangkauan dan identifikasi kebutuhan korban;
 - d. bahwa untuk membantu organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak

sesuai dengan kebutuhan, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;

- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan guna memastikan kebenaran kasus serta untuk ditindaklanjuti.
4. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dari kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Satgas PPA sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintah desa yang akan membentuk Satgas PPA di daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Satgas PPA berkedudukan di Ibu Kota provinsi, kabupaten/kota atau di desa.

Pasal 4

- (1) Kedudukan Satgas PPA tingkat provinsi berada di bawah koordinasi kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi.
- (2) Kedudukan Satgas PPA tingkat kabupaten/kota berada di bawah koordinasi kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat kabupaten/kota.
- (3) Kedudukan Satgas PPA tingkat desa berada di bawah koordinasi Kepala Desa.

Pasal 5

Satgas PPA mempunyai tugas untuk membantu organisasi layanan perempuan dan Anak yang telah dibentuk pemerintah daerah untuk menangani masalah perempuan dan Anak di daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Satgas PPA mempunyai fungsi:

- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan di daerahnya;
- b. melakukan Identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
- c. melindungi perempuan dan Anak dari di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;

- d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan; dan
- e. melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN SATGAS PPA

Pasal 7

- (1) Satgas PPA di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Satgas PPA di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Satgas PPA di tingkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Sebelum membentuk Satgas PPA, Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa dapat melakukan analisa kebutuhan.
- (2) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penelaahan atau masukan lebih rinci tentang kebutuhan dan kemampuan terwujudnya adanya Satgas PPA;
 - b. menggali potensi yang ada dari masyarakat untuk menentukan terbentuknya Satgas PPA; dan
 - c. mengetahui tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas Satgas PPA.

Pasal 9

Keanggotaan Satgas PPA terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
- c. Anggota.

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tugas Satgas PPA;
- b. memantau dan mengevaluasi hasil kerja anggota Satgas PPA; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas PPA kepada organisasi layanan perempuan dan Anak di daerah.

Pasal 11

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Satgas PPA; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Satgas PPA.

Pasal 12

Keanggotaan Satgas PPA berasal dari unsur masyarakat seperti keluarga, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh adat, pengacara, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, psikiater, atau anggota satgas lain terkait perempuan dan Anak yang telah dibentuk di daerah.

Pasal 13

Ketentuan pembentukan Satgas PPA lebih lanjut diatur dengan petunjuk teknis pembentukan Satgas PPA.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 14

- (1) Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan, menyampaikan kasus yang dialami kepada Satgas PPA atau kepada organisasi layanan perempuan dan Anak yang

dibentuk pemerintah daerah untuk dibantu penyelesaiannya.

- (2) Dalam hal perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan melaporkan kepada anggota Satgas PPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka anggota Satgas PPA menyampaikan kepada organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk pemerintah daerah.
- (3) Setelah menerima pengaduan permasalahan perempuan dan Anak baik dari korban atau dari anggota Satgas PPA, organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk pemerintah daerah melakukan analisis permasalahan perempuan dan Anak yang dilaporkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal diperlukan Penjangkauan, organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk pemerintah daerah dapat memerintahkan Satgas PPA untuk melakukan Penjangkauan dengan mengeluarkan surat penugasan kepada anggota Satgas PPA.
- (2) Dalam melakukan Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satgas PPA:
 - a. memastikan alamat rumah korban;
 - b. membawa surat penugasan;
 - c. berkoordinasi dengan pihak ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau Kepolisian bila diperlukan.

Pasal 16

Dalam melakukan Identifikasi perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan, Satgas PPA melakukan:

- a. wawancara; dan
- b. observasi korban.

Pasal 17

Dalam hal korban anak, Satgas PPA melakukan identifikasi kebutuhan anak dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 18

- (1) Satgas PPA dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan untuk:
- a. memastikan perempuan dan Anak merupakan korban;
 - b. memperoleh informasi proses terjadinya permasalahan perempuan dan Anak;
 - c. mengetahui keluhan yang dialami; dan
 - d. mengetahui penanganan yang telah diperoleh.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah dari pengantar, pendamping atau suami dengan membandingkan dengan keterangan pengantar.

Pasal 19

Ketentuan mengenai wawancara terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan diatur lebih lanjut dengan instrumen wawancara Satgas PPA.

Pasal 20

- Satgas PPA dalam melakukan observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan untuk mengetahui:
- a. kondisi kesehatan fisik dan psikis perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
 - b. tindakan medis yang perlu diberikan; dan
 - c. dampak dari permasalahan yang dihadapi.

Pasal 21

Hasil Penjangkauan dan Identifikasi perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan satgas PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan dan direkomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

Pasal 22

Ketentuan mengenai mekanisme layanan Satgas PPA kepada perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan diatur lebih lanjut dalam Standar Layanan Satgas PPA.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Satgas PPA, Menteri dapat :
- a. memberikan pelatihan kepada anggota Satgas PPA;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya rapat koordinasi Satgas PPA tingkat provinsi yang melibatkan Satgas PPA tingkat kabupaten/kota;
 - c. memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas PPA tingkat provinsi;
 - d. memberikan pendanaan untuk Penjangkauan dan Identifikasi kebutuhan korban untuk Satgas PPA provinsi; dan
 - e. evaluasi kinerja Satgas PPA tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dalam memberikan bimbingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek tata laksana, kualitas, dan pengendalian.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkesinambungan dengan cara :
- a. pengisian kuisioner;
 - b. wawancara;
 - c. meminta laporan tertulis dari Satgas PPA terkait dengan kasus perempuan dan Anak yang dimintakan Penjangkauan dan Identifikasi atau kasus yang banyak dibicarakan di masyarakat;
 - d. rapat kerja; atau
 - e. rapat koordinasi.

- (4) Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana media yang ada dalam bentuk whatsapp, telepon, email.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi :
- a. memberikan informasi kepada masyarakat terkait keberadaan Satgas PPA;
 - b. mengupayakan rapat koordinasi Satgas PPA tingkat provinsi yang melibatkan Satgas PPA tingkat kabupaten/kota/desa;
 - c. melakukan pemantauan dan supervisi kepada anggota Satgas PPA tingkat provinsi/kabupaten/ kota; dan
 - d. melakukan evaluasi kinerja Satgas PPA tingkat provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara berkesinambungan dengan cara :
- a. pengisian kuisioner;
 - b. wawancara; dan
 - c. meminta laporan tertulis dari Satgas PPA terkait dengan kasus perempuan dan Anak yang dimintakan Penjangkauan dan Identifikasi.
- (3) Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada.
- (4) Dalam melakukan evaluasi kinerja organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan kerja Satgas PPA selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

- perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota memberikan:
- a. informasi kepada masyarakat terkait keberadaan Satgas PPA tingkat kabupaten/kota/desa;
 - b. evaluasi kinerja Satgas PPA tingkat kabupaten/kota/desa; dan
 - c. pemantauan dan Supervisi Satgas PPA tingkat kabupaten/kota/desa.
- (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkesinambungan dengan cara :
- a. pengisian kuisioner;
 - b. wawancara; dan
 - c. meminta laporan tertulis dari Satgas PPA terkait dengan kasus perempuan dan anak yang dimintakan penjangkauan dan identifikasi.
- (3) Dalam melakukan evaluasi kinerja Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan kerja Satgas PPA selanjutnya.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa memberikan:
- a. bimbingan, pemantauan dan supervise Satgas PPA tingkat desa;
 - b. evaluasi kinerja Satgas PPA tingkat desa; dan
 - c. memfasilitasi terselenggaranya rapat kerja Satgas PPA tingkat desa.
- (2) Dalam melakukan evaluasi kinerja Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan kerja Satgas PPA selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Satgas PPA melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam penanganan masalah perempuan dan Anak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
 - a. hasil Identifikasi;
 - b. penanganan yang dilakukan;
 - c. kendala atau hambatan;
 - d. kebutuhan mendesak; dan
 - e. rekomendasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. Satgas PPA provinsi kepada Menteri, Ketua organisasi layanan perempuan dan anak Tingkat provinsi dan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi;
 - b. Satgas PPA Kabupaten/Kota kepada Ketua organisasi layanan perempuan dan anak Tingkat Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota;
 - c. Satgas PPA tingkat desa kepada Satgas PPA kabupaten/kota.
- (4) Satgas PPA provinsi dalam memberikan laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan data terpilah kasus perempuan dan Anak yang ditangani.
- (5) Laporan Satgas PPA tingkat provinsi kepada Menteri dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi *mobile*.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas PPA dapat diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2017

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA